

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kejahatan ialah suatu tindakan yang tidak sesuai dengan nilai serta norma yang telah diakui oleh hukum yang tertulis. Tindak kriminal yang muncul kedalam masyarakat mempunyai banyak macam bentuk serta kategori. Di Indonesia, jenis-jenis tindak kriminalitas sudah diatur secara umum dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 2023, salah satu contohnya adalah Pembunuhan.¹ Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, terutama pada penjelasan yang menyatakan “dipersiapkan” sebagai bagian dari tindak pidana. Ketentuan ini dapat dilihat pada Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.²

Pembunuhan adalah salah satu jenis tindak kriminal yang sangat tidak main-main, Setiap tindak pidana harus dibuktikan secara keseluruhan untuk menilai apakah seseorang yang dicurigai melakukan kejahatan itu bersalah atas tindakan tersebut, membuktikan bahwa tindakan yang bersangkutan melanggar peraturan, dan menetapkan bahwa tersangka harus dihukum sesuai dengan peraturan.³ Bentuk pembunuhan yang paling sulit adalah Pembunuhan yang direncanakan sebelumnya di mana seseorang dapat dihukum mati, dipenjara seumur hidup tanpa peluang untuk dibebaskan secara bersyarat, atau mendapat hukuman percobaan selama maksimal dua puluh tahun, jika mereka dengan sengaja dan terencana ingin mengakibatkan kematian orang lain. Dalam pelaksanaan penegakan hukum di Indonesia, terdapat sejumlah kasus pembunuhan yang direncanakan dengan alasan siri'. Motif ini sering muncul dalam konteks budaya dan nilai-nilai tradisional tertentu di Masyarakat, dimana nilai Siri' ini dianggap sebagai sesuatu yang sangat berharga dan wajib dilindungi, meskipun dengan cara-cara yang tidak sejalan dengan norma yang ada.⁴ Masalah hukum ada bahwa saat terdakwa menggunakan alasan siri' sebagai pembenar atau alasan peringan dalam tindak pidana pembunuhan berencana.

Kejahatan yang menargetkan kehidupan manusia, baik yang dilakukan dengan sengaja maupun yang muncul karena kecerobohan. Pembunuhan yang disengaja adalah tindakan yang menyebabkan orang lain meninggal, di mana kematian

¹ Baharudin, Indah Satria, dan Rizky Muchlisin, 2023, *Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana*, Pagaruyuang Law Jurnal, Volume 6 Nomor 2, Fakultas Hukum Bandar Lampung, Lampung, hlm. 251.

² P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, 2022, *Delik-Delik Khusus: Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan*. Jakarta: Sinar Grafika. hlm. 112.

³ Eddy O.S Hiariej, 2022, *Prinsip Prinsip Hukum Pidana Edisi Revisi*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka. hlm. 86.

⁴ Risthafa Putri Meilinda, A. Irzal Fardiansyah, dan Fristia Berman Tamza, 2024, *Analisis Pertanggungjawaban Pidana Atas Percobaan Pembunuhan Berencana Dalam Konteks Keluarga*, Jurnal Of Social Science Research, Volume 4 Nomor 5, Universitas Lampung, Lampung, hlm. 3129.

tersebut diinginkan oleh pelaku.⁵ Pembunuhan tergolong sebagai tindak pidana material, yang berarti bahwa untuk memenuhi unsur tindak pidana ini, tidak hanya perlu adanya tindakan itu sendiri, tetapi juga merupakan syarat untuk ada akibat dari tindakan tersebut.⁶ Tindak pidana kejahatan pembunuhan yang telah direncanakan yakni salah satu bentuk pelanggaran yang paling berat terhadap kehidupan seseorang, yang diatur dalam undang-undang pidana di Indonesia. Unsur 'dengan perencanaan sebelumnya' menjadi perbedaan utama yang sangat penting antara pembunuhan biasa dan yang telah direncanakan.⁷

Terjadinya tindakan pembunuhan tidak lepas dari pengawasan sosial masyarakat yang berlaku, baik bagi pelaku maupun bagi korban, sehingga tidak menciptakan kesempatan untuk perkembangan kejahatan ini. Sanksi bagi pembunuhan yang direncanakan ditentukan berdasarkan pertimbangan hakim yang menilai apakah ada bukti unsur perencanaan dalam kasus yang dihadapi.⁸ Hal ini karena hak asasi manusia dari terdakwa sangat dipertaruhkan saat hukumannya dijatuhkan. Jika seorang terdakwa terbukti melakukan pembunuhan yang sudah direncanakan dan dijatuhi hukuman antara 20 tahun sampai seumur hidup, padahal yang sebenarnya ia lakukan adalah pembunuhan biasa, maka hak asasi manusia terdakwa telah dilanggar.⁹ Dalam Undang-Undang Dasar 1945, ditetapkan bahwa setiap orang memiliki hak untuk hidup dan menjaga kelangsungan hidupnya. Penjatuhan hukuman bagi pembunuhan yang direncanakan mengacu pada keputusan hakim yang menilai apakah terdapat bukti yang menunjukkan niat jahat dalam perkara tersebut.¹⁰ Sebabnya, hak asasi manusia yang dimiliki oleh terdakwa sangat dipertaruhkan pada saat penetapan hukumannya. Seandainya seseorang dianggap terbukti melakukan pembunuhan yang direncanakan dan dijatuhi hukuman 20 tahun hingga seumur hidup, padahal tindakan yang dilakukannya hanya pembunuhan biasa, berarti hak asasi manusia terdakwa telah dilanggar. Menurut UUD 1945, setiap individu berhak untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya.¹¹ Pembunuhan yang direncanakan berarti bahwa ada jeda waktu antara saat niat muncul untuk melakukan tindakan tersebut dengan saat tindakan itu dilaksanakan. Antara munculnya niat dan pelaksanaan tindakan, pelaku memiliki kesempatan yang cukup untuk mempertimbangkan dan merencanakan cara untuk

⁵ Amir Ilyas, 2023, *Asas Asas Hukum Pidana: Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Yogyakarta: Mahakarya Rangkang Offset, hlm. 77.

⁶ Ni Putu Rai Santi Pradnyani, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, dan I Made Minggu Widyantara, 2024, *Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Delik Kejahatan Terhadap Nyawa*, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 7 Nomor 1, Universitas Warmadewa, Denpasar, hlm. 344.

⁷ Echwan Iriyanto dan Halif, 2021, *Unsur Rencana Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana*, Jurnal Yudisial, Volume 14 Nomor 1, hlm. 27.

⁸ Tongat, 2022, *Dasar Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan*, Malang: UMM Press, hlm. 114.

⁹ Arief Mahfud Ilham dan Beby Suryani Fithri, 2025, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana*. The Jurnal of Multidisciplinary Research on Scientific and Advanced, Volume 3 Nomor 4, Fakultas Hukum Medan Area, Medan, hlm. 1561.

¹⁰ *Ibid*

¹¹ *Ibid*

melakukan tindakan, serta memilih waktu, alat yang akan digunakan, lokasi, dan hal-hal lainnya. Durasi waktu yang dibutuhkan untuk merenungkan dan mempertimbangkan cara melakukan tindakan ini bersifat relatif. Dalam penerapan hukum di Indonesia, teridentifikasi sejumlah kasus pembunuhan yang direncanakan dengan alasan mempertahankan martabat keluarga atau yang dalam konteks budaya Bugis-Makassar dikenal dengan istilah siri'.¹² Alasan ini sering muncul dalam konteks budaya dan nilai-nilai tradisional tertentu dalam masyarakat, di mana martabat keluarga dipandang sebagai sesuatu yang sangat vital dan perlu dijaga, meskipun melakukan tindakan yang melanggar hukum yang ada.

Putusan seorang hakim dalam perkara pembunuhan yang direncanakan mencakup evaluasi menyeluruh mengenai seluruh elemen kejahatan, bukti yang disampaikan, tujuan dan alasan pelaku, kondisi mental terdakwa, pengakuan dan rasa menyesal yang dirasakan oleh terdakwa, serta konsekuensi yang dialami oleh korban dan keluarganya. Melalui kajian yang mendalam ini, diharapkan para hakim dapat memberikan putusan yang tidak hanya mematuhi peraturan hukum tetapi juga mencerminkan keadilan untuk semua pihak yang terlibat.¹³ Pertimbangan yang paling penting adalah bahwa bukti yang bisa disampaikan di persidangan dapat meliputi saksi yang melihat langsung kejadian pembunuhan itu, terdapatnya barang bukti seperti senjata yang dipakai oleh pelaku dalam melakukan tindakan tersebut, rekaman video atau audio, bukti forensik yang juga mencakup hasil autopsi atau analisis DNA, serta pengakuan dari pelaku tindak kriminal pembunuhan tersebut.¹⁴ Hakim perlu mengevaluasi legitimasi dan keterkaitan antara semua bukti telah diajukan. Kecocokan seluruh bukti-bukti itu dan urutan peristiwa krusial menunjukkan terdapatnya niat dan rancangan untuk melakukan pembunuhan.¹⁵ Pembunuhan yang direncanakan terdapat 2 elemen, yaitu elemen Subjektif yang berkaitan pada niatan atau rencana sebelumnya, dan unsur Obyektif yang meliputi tindakan (mengambil nyawa), di mana obyeknya adalah (nyawa individu lain). Jika pelaku sudah dinyatakan melawan hukum dan berakibat pada hilangnya nyawa orang lain, maka dia bersalah walaupun dia belum menyadari jika perbuatannya bisa menyebabkan hilangnya nyawa atau luka yang serius.¹⁶

Tindak pidana pembunuhan berencana juga dapat melibatkan beberapa orang secara Bersama-sama yang disebut dengan Penyertaan (*Deelneming*).¹⁷ Partisipasi dari sejumlah individu dalam sebuah kejahatan adalah wujud kolaborasi yang

¹² Muhaimin, 2022, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, hlm. 47.

¹³ Syarifah Pua Djiwa, Mulyono, dan Moh. Zakky, 2025, *Analisis Yuridis Pertimbangan Hukum Dalam Putusan Perkara Pembunuhan Berencana Berdasarkan Perspektif Keadilan*, Jurnal Jurisdictive, Volume 7 Nomor 1, Bekasi: Universitas Islam As-Syafi'ah, hlm. 148.

¹⁴ Imron Rosyadi, 2022, *Hukum Pidana*, Surabaya: Revka Prima Media, hlm. 55.

¹⁵ *Ibid*, hlm. 147.

¹⁶ Maulana Fahmi Idris dan Dian Karisma, 2024, *Hukum Pidana Jilid 2*. Semarang: Yayasan Prima Agus Teknik, hlm. 36.

¹⁷ Emy Rosna Wati dan Abdul Fatah, 2020, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Sidoarjo: Umsida Press, hlm. 34.

berbeda-beda karakter dan bentuknya tergantung pada peran masing-masing. Penyertaan diatur didalam Pasal 20 dan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023.¹⁸ Ancaman hukuman terhadap suatu kejahatan pembunuhan ada didalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 khususnya didalam Pasal 458 Ayat (1) tentang Pembunuhan Biasa, Pasal 458 Ayat (3) tentang Pembunuhan yang disertai dengan tindak pidana lain, dan Pasal 459 tentang Pembunuhan yang direncanakan.¹⁹ Untuk menetapkan hukuman dan konsekuensi untuk terdakwa pembunuhan yang direncanakan, diperlukan analisis yang lebih teliti dalam menentukan sanksi yang sesuai bagi seseorang yang telah mengambil nyawa orang lain.²⁰

Sanksi bagi individu yang melakukan pembunuhan dengan rencana wajib dievaluasi berdasarkan elemen-elemen kejahatan tersebut. Apabila seseorang sebelumnya memiliki niat, menentukan, merancang, serta melaksanakan pembunuhan, maka dia akan dijatuhi hukuman atas tindak pidana pembunuhan.²¹ Pelaksana yang merencanakan pembunuhan harus mendapatkan seluruh hukuman dan akan bertanggung jawab apabila selama proses hukum ada tindakan yang dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung, maka akan diberikan hukuman sesuai dengan perbuatannya.²² Di satu pihak, hukum pidana di Indonesia mengenali alasan yang bisa membenarkan atau meringankan tindakan yang bisa menghilangkan unsur melawan hukum atau menghapus kesalahan dari pelaku. Namun, di pihak lain hak atas hidup adalah hak asasi yang paling dasar dan dilindungi oleh undang-undang dasar.²³ Dalam perspektif normatif, tindak pidana penghilangan nyawa yang direncanakan dan dilakukan secara kolektif diatur dalam Pasal 459 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, yang mengancam pelaku dengan hukuman mati, kurungan seumur hidup, atau penjara selama maksimal 20 tahun. Ketentuan ini mencerminkan prinsip proporsionalitas dalam pemidanaan, dimana semakin berat kejahatan yang dilakukan, semakin berat pula sanksi yang dijatuhkan.

Dalam kasus Putusan No. 716 K/Pid/2024, terdapat disparitas pemidanaan yang signifikan pada setiap tingkat peradilan. Penuntut Umum menuntut pidana penjara selama 11 tahun, Pengadilan Negeri Sungguminasa menjatuhkan pidana 15 tahun, Pengadilan Tinggi Makassar mengubahnya menjadi 11 tahun, dan pada tingkat kasasi, Mahkamah Agung memperbaiki putusan menjadi hanya 6 tahun penjara. Fakta hukum menunjukkan bahwa Terdakwa Hamka bin Sahiri bersama-sama dengan keluarga Jafar (Irwan Jafar, Erwin Jafar, Iksan Jafar, dan Laloasa Dg.

¹⁸ *Ibid*

¹⁹ *Ibid*, hlm. 95.

²⁰ Charen Toisuta, et al., 2023, *Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Dalam Pasal 340 Kitab Undang Undang Hukum Pidana*, Jurnal Publikasi Ilmu Hukum, Volume 1 Nomor 1, Universitas Katolik Widya Karya, Malang, hlm. 78.

²¹ *Ibid*

²² Charen, *Op.Cit*, hlm. 79.

²³ Andi Hamzah, 2022, *Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 138.

Lisa) secara terencana mendatangi rumah korban Mansyur Daeng Seha dengan membawa senjata tajam berupa parang, kayu, dan batu. Perbuatan ini dipicu oleh dugaan pelecehan yang dilakukan korban terhadap Resky Aulia binti Jafar yang mengakibatkan korban Mansyur Daeng Seha meninggal dunia akibat luka bacok yang dideritanya.

Studi ini memiliki signifikansi untuk menyelidiki dari sudut pandang hukum bagaimana sistem hukum pidana di Indonesia diatur, dan menangani tindak pidana pembunuhan berencana dengan melatarbelakangi motif perbuatan yaitu Siri' termasuk kajian mengenai unsur-unsur kejahatan, tanggungjawab pidana, sanksi hukuman, dan keputusan pengadilan yang berhubungan dengan kasus yang serupa.

Dengan uraian yang telah disampaikan, penulis merasa terdorong untuk melaksanakan studi yang lebih komprehensif mengingat adanya disparitas pembedaan dan motif yang menarik. Oleh karena itu, penulis ingin memperdalam studi ini dengan judul **Analisis Yuridis Tindak Pidana Secara Bersama-Sama Membantu Pembunuhan Berencana Dengan Motif Siri' (Studi Putusan Nomor 716 K/PID/2024).**

B. Rumusan Masalah

Dengan mempertimbangkan penjelasan sebelumnya, berikut ini adalah beberapa pertanyaan yang perlu dijawab:

1. Bagaimanakah kualifikasi tindak pidana pembunuhan berencana dalam peraturan perundang-undangan Indonesia?
2. Bagaimanakah penerapan hukum pidana materiil terhadap tindak pidana secara bersama-sama membantu melakukan pembunuhan berencana dengan motif siri' dalam perkara Putusan Nomor 716 K/Pid/2024?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan masalah yang telah disebutkan, tujuan utama dari studi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menyelidiki syarat-syarat yang berkaitan dengan kejahatan pembunuhan yang direncanakan sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia, khususnya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan peraturan-peraturan lain yang berhubungan.
2. Untuk menganalisis implementasi hukum pidana materiil tentang tindakan pembunuhan yang direncanakan yang dilakukan secara kolektif dengan motivasi siri' dalam Putusan Nomor 716 K/Pid/2024.

Tujuan yang diharapkan dari studi ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan studi ini bisa memberikan kontribusi pada perkembangan ilmu pengetahuan hukum pidana, terutama mengenai tindak pidana pembunuhan berencana dan pembenaran atau pemaafan dalam hukum pidana di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

Studi ini diinginkan bisa menyampaikan peranan yang signifikan dan menjadi acuan bagi para profesional hukum, terutama bagi hakim atau jaksa dalam menyusun pertimbangan hukum yang lebih terstruktur dan terukur dalam perkara pembunuhan yang direncanakan, sehingga dapat mendukung terbentuknya sistem peradilan pidana yang seimbang dan konsisten. Lebih lanjut, studi ini juga diharapkan membantu jaksa penuntut umum dalam merumuskan tuntutan pidana yang seimbang berdasarkan analisis faktor-faktor kunci yang relevan.

D. Orisinalitas Penelitian

Untuk melaksanakan sebuah penelitian, harus ada unsur baru yang membedakannya dari studi-studi yang telah ada, baik dalam hal substansi maupun dalam metode penelitian. Melalui cara ini, kita bisa menguraikan perbedaan dan persamaan antara studi sebelumnya dengan topik yang mau diteliti oleh peneliti. Penelitian- penelitian tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 1.1 Orisinalitas Penelitian

Nama	Rumadi	
Judul	Analisis Yuridis Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama (Studi Putusan Nomor 560/Pid.B/2024/PN. Lig)	
Kategori	Skripsi	
Tahun	2025	
Perguruan Tinggi	Universitas Satya Negara Indonesia	
Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan	1. Bagaimana kualifikasi tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan secara bersama-	1. Bagaimanakah kualifikasi tindak pidana pembunuhan

	sama dalam perspektif hukum pidana Indonesia? 2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana para pelaku pembunuhan berencana yang dilakukan secara bersama-sama dalam Putusan Nomor 560/Pid.B/2024/PN.Lig?	berencana dalam peraturan perundang-undangan Indonesia? 2. Bagaimanakah penerapan hukum pidana materil terhadap tindak pidana pembunuhan berencana dengan motif siri' pada Putusan Nomor 716 K?PID/2024?
Metode Penelitian	Normatif	Normatif
Hasil dan Pembahasan	1. Penelitian ini menganalisis kejahatan pembunuhan yang Direncanakan dan dilakukan secara berkolaborasi menurut Pasal 340 j0. Pasal 55 Kitab Undang-Undan Hukum Pidana yang lama. Fokus analisis adalah pada pembuktian unsur perencanaan(<i>voorbedachteraad</i>) dan turut serta (<i>medepleger</i>) dalam keputusan Nomor 560/Pid. B/2024/PN Llg 2. Penelitian ini meneliti tanggung jawab pidana para pelaku yang bertindak secara kolektif (penyertaan umum) tanpa membahas secara mendalam tentang faktor motif budaya (siri'), perbedaan pembedanaan antar tingkat pengadilan, atau perbandingan antara pengaturan KUHP Lama dan KUHP Baru (UU No. 1 Tahun 2023).	1. Penelitian ini mengkaji secara komparatif tentang kualifikasi pembunuhan berencan dan pembantuan, antara Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang lama (Pasal 340, 55-56) dan yang baru (Pasal 459, 20-21 UU No. 1 Tahun 2023), termasuk dampak perubahan hukuman bagi pihak yang membantu. 2. Penelitian ini secara khusus mengeksplorasi penerapan hukum pidana materil pada tindak pidana yang dipicu oleh motif siri' serta Menganalisis ketidakseragaman hukuman di tiga

		tingkat peradilan dalam Putusan Nomor 716 K/Pid/2024, yang belum diteliti sebelumnya.
Perbedaan Mendasar	Tidak menyelidiki motif siri', tidak melakukan perbandingan antara KUHP yang Lama dan yang Baru, tidak mengevaluasi perbedaan dalam penjatuhan hukuman di berbagai tingkat pengadilan, serta menekankan pada partisipasi umum tanpa mempertimbangkan fungsi khusus sebagai pendukung.	Mempelajari dengan rinci motif siri' sebagai unsur yang meringankan, perbandingan antara KUHP Lama dan KUHP Baru, analisis fungsi pembantu sesuai Pasal 21 KUHP Baru, serta ketidakadilan dalam penjatuhan hukuman di tiga tingkatan pengadilan.

Tabel 2.1 Orisinalitas Penelitian

Nama	Andi Muhammad Fahreza Pratama	
Judul	Analisis Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pembantuan Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Putusan Nomor 234/Pid.B/2022/PN.Mks)	
Kategori	Skripsi	
Tahun	2023	
Perguruan Tinggi	Universitas Muslim Indonesia	
Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan	1. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana pelaku pembantuan dalam tindak pidana pembunuhan berencana menurut KUHP? 2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku	1. Bagaimanakah kualifikasi tindak pidana pembunuhan berencana dalam peraturan perundang-undangan Indonesia? 2. Bagaimanakah penerapan hukum pidana materil terhadap tindak

	pembantuan pembunuhan berencana dalam Putusan Nomor 234/Pid.B/2022/PN.Mks?	pidana pembunuhan berencana dengan motif siri' pada Putusan Nomor 716 K?PID/2024?
Metode Penelitian	Normatif	Normatif
Hasil dan Pembahasan	1. Penelitian ini menganalisis pertanggungjawaban pidana pelaku pembantuan (medeplichtigheid) berdasarkan Pasal 56 KUHP Lama secara umum, tanpa mengaitkan peran pembantu dengan konteks budaya lokal maupun perubahan regulasi dalam KUHP Baru. Fokus analisisnya terbatas pada penentuan unsur pembantuan dan impilkasi pengurangan sepertiga dari ancaman pidana pokok sebagaimana diatur Pasal 57 KUHP Lama. 2. Penelitian ini menganalisis pertimbangan hakim dalam satu putusan tingkat pertama saja, tanpa menelaah bagaimana perbedaan pandangan hakim di tingkat banding maupun kasasi dapat menghasilkan disparitas pembedanaan yang signifikan dalam satu rangkaian perkara yang sama.	1. Penelitian ini secara kompratif mengkaji kualifikasi pembunuhan berencana dan pembantuan antara KUHP Lama (Pasal 340 jo. Pasal 55-56) dan KUHP Baru (Pasal 459 jo. Pasal 20-21 UU No. 1 Tahun 2023), termasuk dampak perubahan sistem pembedanaan bagi pihak yang berperan sebagai pembantu berdasarkan Pasal 21 Ayat (4) KUHP Baru. 2. Menganalisis secara khusus penerapan hukum pidana materil dalam satu putusan kasasi yang mencakup tiga tingkat peradilan sekaligus, dengan fokus pada disparitas pembedanaan, relevansi motif siri' sebagai faktor peringan, dan kerangka keadilan restorative dalam putusan Mahkamah Agung.
Perbedaan Mendasar	Tidak mengkaji motif siri' sebagai latar belakang tindak pidana dan tidak membandingkan KUHP Baru dan KUHP Lama dalam pengaturan pe,bantuan	Mengkaji secara mendalam motif siri' sebagai faktor kontekstual yang meringankan dalam kerangka keadilan restorative dan menilai peran terdakwa sebagai pembantu

		berdasarkan pada Pasal 21 KUHP Baru.
--	--	--------------------------------------

E. Landasan Teori/Konseptual

Suatu penelitian memerlukan dasar yang menjadi acuan untuk merumuskan dan menyelesaikan permasalahan yang menjadi objek penelitian. Pada penelitian yang membahas tentang **“Analisis Yuridis Tindak Pidana Secara Bersama-Sama Membantu Pembunuhan Berencana Dengan Motif Siri’ (Studi Putusan Nomor 716 K/Pid/2024)”** ada beberapa teori yang dapat menjadi landasan teori konseptual diantaranya adalah :

1. Teori Tindak Pidana

Sistem kejahatan muncul pada istilah *Strafbaarfeit*, yang mengacu pada tindakan kriminal, peristiwa hukum, atau tindak pidana lainnya.²⁴ Menurut Moeljatno, ketika memilih untuk menerjemahkan *"Strafbaarfeit"* menjadi "perbuatan pidana," ia menjelaskan bahwa perbuatan tersebut adalah sesuatu yang dilarang. dan bisa mendapatkan hukuman pidana bagi siapapun yang melanggar.²⁵ Tindak pidana umumnya berfokus pada aksi maupun tindakan yang dilarang oleh peraturan. Kejahatan tertentu lebih merujuk pada aturan hukum atau legal norm itu sendiri.²⁶ Dalam kasus Putusan No. 716 K/Pid/2024, Terdakwa Hamka bin Sahiri dikenakan dengan tuduhan alternatif, di mana tuduhan yang pertama adalah Pasal 340 KUHP mengenai pembunuhan yang direncanakan. Pasal 340 KUHP menyebutkan: "Siapapun yang dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain, terancam dengan hukuman mati atau penjara seumur hidup, atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun."

Elemen dalam pembunuhan yang direncanakan mencakup: Unsur objektif, berupa tindakan menghilangkan jiwa orang lain, serta adanya perencanaan yang telah dilakukan sebelumnya. Adapun unsur subjektifnya adalah kesengajaan. Berdasarkan bukti dalam persidangan, terungkap bahwa Terdakwa bersama keluarga Jafar mengunjungi korban Mansyur Daeng Seha di rumahnya sambil membawa batu, kayu, dan parang. Tindakan ini menunjukkan adanya unsur perencanaan yang merupakan faktor memberatkan dalam kasus pembunuhan berencana.

2. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Asas dari tanggung jawab pidana yakni kealpaan, yang bisa muncul dalam bentuk sengaja atau lalai. Ini menunjukkan bahwa dasar untuk mempertanggungjawabkan tindakan seseorang terletak pada pemahaman apakah unsur-unsur tindak pidana

²⁴ Andin Dwi Safitri dan Khalimatuz Zuhriyah, 2025, *Pengertian Tindak Pidana dan Unsur Unsur Tindak Pidana*, Jurnal Judiciary, Volume 14 Nomor 1, Fakultas Hukum Ekonomi Syariah, Bojonegoro. hlm. 35

²⁵ *Ibid*, hlm. 36.

²⁶ *Ibid*

sudah terbukti atau tidak.²⁷ Dalam menangani tanggung jawab tindak pidana, prinsip-prinsip hukum pidana diperlukan, di antaranya adalah prinsip legalitas, yang berarti seseorang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban jika ia telah melakukan kesalahan atau tindakan yang melanggar hukum yang berlaku.²⁸ Menurut Van Hamel, tanggung jawab pidana yakni keadaan psikis yang wajar dan kapasitas yang meliputi tiga kemampuan yaitu (1) kemampuan untuk memahami arti dan konsekuensi nyata dari tindakan-tindakannya, (2) kemampuan untuk menyadari bahwa tindakannya bertentangan dengan ketertiban masyarakat, dan (3) kemampuan untuk menentukan niat untuk bertindak.²⁹ Unsur-unsur dari tanggung jawab pidana mencakup kemampuan untuk bertanggung jawab, kealpaan, dan tiada alasan untuk dimaafkan. Dari segi kapasitas untuk bertanggung jawab, hanya orang-orang yang "dapat mempertanggungjawabkan diri" yang bisa dihadapkan pada proses hukum pidana.

3. Teori Pemidanaan

Istilah dari pemidanaan ini berasal dari kata "pidana".³⁰ Tindakan pemidanaan terhadap seseorang individu maupun kelompok yang melakukan kejahatan dapat dibenarkan tidak hanya karena memiliki dampak positif bagi orang yang dihukum.³¹ Saat ini, terdapat ada tiga teori utama tentang tujuan pemidanaan untuk dikenal secara umum, yaitu:

a. Teori Pembalasan atau Absolut

Pendekatan ini diperkenalkan oleh Kent dan Hegel. Dalam teori ini, hukuman diberikan hanya karena individu tersebut telah melakukan kejahatan.

b. Teori Tujuan atau Relatif

Teori ini berargumen bahwa hukuman berguna sebagai alat untuk mendirikan ketertiban hukum dalam masyarakat.

c. Teori Gabungan atau Modern

Teori ini mengakui bahwa ada elemen pembalasan dalam hukum pidana, tetapi di sisi lain juga menekankan pentingnya aspek pencegahan dan rehabilitasi bagi pelanggar hukum yang dihadapi dalam setiap bentuk hukuman.

Teori-teori pemidanaan ini memperhatikan berbagai tujuan yang ingin dicapai dalam pemberian hukuman.³² Hukuman tidak diberikan hanya karena tindakan jahat yang dilakukan, tetapi untuk mencegah pelaku melakukan kejahatan lagi dan agar

²⁷ Siswantari Pratiwi, 2022, *Delik Penyertaan Dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana*, Jurnal Binamulia Hukum, Volume 11 Nomor 1, Universitas Krisnadwipayana, Bekasi, hlm. 77

²⁸ Abdul, Emy, *Op.Cit*, hlm. 10

²⁹ Echwan Iriyanto dan Halif, *Op.Cit*, hlm. 10

³⁰ Fajar Ari Sudewo, 2022, *Penologi dan Teori Pemidanaan*, Cirebon: PT. Djawa Sinar Perkasa, hlm. 28

³¹ *Ibid*, hlm. 30

³² Aksi Sinurat, 2023, *Azas Azas Hukum Pidana Materil di Indonesia*, Kupang: Lembaga Penelitian Universitas Nusa Cendana, hlm. 292.

orang lain menghindari tindak kriminal yang sama. Dalam konteks teori dan praktik, pemidanaan untuk kasus pembunuhan berencana harus memperhitungkan beberapa aspek mendasar, antara lain: (1) adanya elemen perencanaan yang menunjukkan niat pelaku, (2) tingkat keterlibatan pelaku dalam kejahatan, dan (3) kesesuaian antara tindakan dan hukuman yang diberikan. Selain itu, dalam hukum pidana Indonesia, terdapat perbedaan definisi dalam konteks keterlibatan, seperti pelaku, yang turut serta, yang memerintahkan, dan yang membantu, di mana setiap kategori ini memiliki tingkat tanggung jawab yang berbeda. Dalam konteks hukum pidana Indonesia, keadilan restoratif telah mendapat pengakuan formal melalui beberapa regulasi, antara lain: Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, serta pengakuan prinsip restoratif dalam KUHP Baru.

4. Teori Penyertaan

Penyertaan adalah keikutsertaan dua orang atau lebih dalam melakukan tindak pidana.³³ Penyertaan ini diatur di dalam KUHP Baru yang rumusannya sebagai berikut:

Pasal 20 KUHP Undang-Undang No. 1 Tahun 2023

Setiap orang dipidana sebagai pelaku Tindak Pidana jika:

- a. Melakukan sendiri Tindak Pidana;
- b. Melakukan Tindak Pidana dengan perantaraan alat atau menyuruh orang lain yang tidak dapat dipertanggungjawabkan;
- c. Turut serta melakukan Tindak Pidana; atau
- d. Menggerakkan orang lain supaya melakukan Tindak Pidana dengan cara memberi atau menjanjikan sesuatu, menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, melakukan Kekerasan, menggunakan Ancaman Kekerasan, melakukan penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana, atau keterangan.

Pada Pasal 20 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tidak menafsirkan hukuman pidana dengan rinci. Pasal ini membahas mengenai Pelaku Penyertaan (melakukan tindakan sendiri, meminta bantuan orang lain, berpartisipasi, atau mengajak orang lain), hukumannya sama dengan hukuman untuk kejahatan yang dilakukan. Dengan kata lain, mereka akan dihukum dengan ancaman pidana yang serupa seperti yang tertera dalam Pasal kejahatan yang dilakukan.

Pasal 21 Undang-Undang No. 1 Tahun 2023

- 1) Setiap Orang dipidana sebagai pembantu Tindak Pidana jika dengan sengaja:
 - a. Memberi kesempatan, sarana, atau keterangan untuk melakukan Tindak Pidana; atau

³³ Andi Muhammad Sofyan, dan Nur Azisa, 2023, *Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Kencana, hlm. 158.

- b. Memberi bantuan pada waktu Tindak Pidana dilakukan.
- 2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk pembantuan melakukan Tindak Pidana yang hanya diancam dengan pidana denda paling banyak kategori II.
 - 3) Pidana untuk pembantuan melakukan Tindak Pidana paling banyak 2/3 (dua pertiga) dari maksimum ancaman pidana pokok untuk Tindak Pidana yang bersangkutan.
 - 4) Pembantuan melakukan Tindak Pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.
 - 5) Pidana tambahan untuk pembantuan melakukan Tindak Pidana sama dengan pidana tambahan untuk Tindak Pidana yang bersangkutan.

Di Pasal 21 dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, terdapat pengaturan mengenai pembantuan dalam kasus Tindak Pidana, namun ketentuan hukumnya berbeda.

Pasal 21 Ayat (3) : Pidana untuk pembantuan melakukan tindak pidana paling banyak 2/3 (dua per tiga) dari pidana maksimum ancaman pidana pokoknya.

Pasal 21 Ayat (4) : Pembantuan melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun.

Pasal 21 Ayat (5) : Pidana tambahan untuk pembantuan melakukan tindak pidana sama dengan pidana tambahan untuk tindak pidana yang bersangkutan.

Berdasarkan rumusan pasal tersebut diatas, maka bentuk-bentuk penyertaan menurut KUHP Baru adalah sebagai berikut:³⁴

- a. Pembuat atau *Dader* (Pasal 20 Ayat 1) terdiri atas:
 - 1) Orang yang melakukan - *Pleger*
 - 2) Orang yang menyuruh melakukan - *Doenpleger*
 - 3) Orang yang turut serta melakukan - *Medepleger*
 - 4) Penganjur - *Uitlokker*.³⁵
- b. Pembantu atau *Medeplichtigheid* (Pasal 21) terdiri atas:
 - 1) Pembantu pada saat kejahatan dilakukan.
 - 2) Pembantu sebelum kejahatan dilakukan.³⁶

³⁴ *Ibid*, hlm. 159

³⁵ *Ibid*

³⁶ *Ibid*

Dalam Putusan Nomor 716 K/Pid/2024, Hamka bin Sahiri sebagai Terdakwa telah terbukti "secara bersama-sama terlibat dalam pembunuhan yang direncanakan". Hal ini mengindikasikan bahwa terdakwa termasuk dalam kelompok yang membantu dalam tindakan pembunuhan yang telah direncanakan terlebih dahulu dengan memberikan fasilitas berupa mengantarkan para pelaku ke rumah korban sehingga memberikan kesempatan tindakan kriminal itu terjadi.

5. Teori Kekuasaan Kehakiman

Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan lembaga peradilan dalam mengadili atau meneliti kasus serta memberikan keputusan tanpa adanya pengaruh atau campur tangan dari pihak manapun, sehingga merupakan kekuasaan yang sepenuhnya atau total.³⁷ Independensi kekuasaan kehakiman tercermin dari perbedaan putusan pada tiga tingkat peradilan dalam perkara ini, di mana Pengadilan Negeri Sungguminasa menjatuhkan pidana 15 tahun, Pengadilan Tinggi Makassar mengubahnya menjadi 11 tahun, dan Mahkamah Agung memperbaikinya menjadi 6 tahun penjara.³⁸ Hal ini menunjukkan bahwa hakim pada setiap tingkatan memiliki kebebasan untuk memeriksa dan memutus perkara berdasarkan keyakinannya sendiri tanpa intervensi pihak manapun, sebagaimana dijamin dalam Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 dijelaskan bahwa kekuasaan peradilan adalah kekuasaan yang independen untuk melaksanakan proses hukum. Mahkamah Agung menyatakan bahwa "demi keadilan perlu untuk memperbaiki pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa," yang menunjukkan fungsi korektif kekuasaan kehakiman dalam mewujudkan keadilan.³⁹ Fungsi ini sejalan dengan tugas Mahkamah Agung sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang memberikan kewenangan kepada MA untuk membatalkan atau memperbaiki putusan pengadilan di bawahnya demi kepastian hukum dan keadilan. Putusan ini menunjukkan hubungan antara ketentuan hukum dan keadilan seperti yang dinyatakan oleh Gustav Radbruch dalam teori hukum yang terdiri dari tiga nilai dasar. Walaupun tindakan terdakwa dinyatakan sebagai pembunuhan yang direncanakan (Pasal 340 KUHP jo Pasal 55 dan 56 KUHP), Mahkamah Agung memberikan hukuman yang lebih ringan dengan mempertimbangkan beberapa faktor yang dapat meringankan, termasuk motif tindakan yang diakibatkan oleh pelecehan seksual terhadap anggota keluarganya. Ini menunjukkan bahwa dalam menjalankan kewenangannya, lembaga peradilan tidak hanya berlandaskan pada kepastian hukum, tetapi juga mempertimbangkan nilai-nilai keadilan yang dijunjung oleh masyarakat.

³⁷ Andi Muhammad Sofyan, Abd. Asis, dan Amir Ilyas, 2020, *Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Kencana, hlm. 26

³⁸ Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Nomor 716 K/Pid?2024, hlm. 2 *et seq*

³⁹ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Loc.Cit*

F. Kerangka Pikir

Kerangka berpikir dalam penelitian ini muncul dari masalah hukum mengenai pembunuhan berencana yang dilakukan dengan alasan pembelaan kehormatan keluarga. Hal ini menimbulkan dilema antara perlindungan hukum terhadap kehidupan manusia dan pemahaman makna sosial budaya yang masih kuat dalam kehidupan masyarakat. Pembunuhan yang direncanakan sebagaimana diatur dalam Pasal 459 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 merupakan tindakan kriminal yang menghukumnya dengan ancaman hukuman maksimal. Namun, dalam praktiknya, alasan siri' ini sering menjadi faktor yang mempengaruhi keputusan hakim. Penelitian ini akan mengkaji secara hukum bagaimana sistem pidana di Indonesia mengatur dan menjatuhkan sanksi kepada pelaku pembunuhan berencana dengan alasan membela kehormatan keluarga. Kajian ini akan mencakup elemen-elemen dari tindak kriminal pembunuhan yang direncanakan, faktor-faktor yang mendasari pelaksanaan pembunuhan, motif pembunuhan.

BAGAN KERANGKA PIKIR



G. Definisi Operasional

a. Tindak Pidana

Tindak pidana merujuk pada perbuatan yang tidak diperbolehkan dan dapat dikenakan sanksi oleh hukum yang berlaku, yang dilakukan oleh individu yang dapat dihadapkan pada tanggung jawab hukum.

b. Pembunuhan Berencana

Pembunuhan yang direncanakan merupakan kejahatan yang diatur dalam Pasal 459 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru, yang menjelaskan bahwa perbuatan ini meliputi penghilangan hidup seseorang dengan sengaja dan telah disiapkan sebelumnya.

c. Motif Siri'

Siri' adalah gagasan tentang kehormatan dalam budaya Bugis- Makassar yang mencakup perasaan malu, harga diri, serta martabat individu dan keluarga. Dalam hukum pidana, motif siri' diteliti untuk menentukan apakah bisa dijadikan sebagai pembenar, pemaaf, atau hanya sebagai faktor yang meringankan dalam putusan pidana.

d. Pembantuan (*Medeplichtigheid*)

Pembantuan adalah jenis partisipasi di mana seseorang yang sengaja memberikan bantuan saat kejahatan berlangsung atau sebelum kejahatan dilakukan. Sesuai dengan Pasal 21 KUHP Baru, hukuman untuk pembantuan tidak boleh melebihi 2/3 dari ancaman hukuman pokok.

e. Disparitas Pidanaaan

Disparitas pidanaaan merujuk pada variasi dalam hukuman yang dijatuhkan kepada seorang terdakwa di berbagai tingkat pengadilan untuk kasus yang serupa.

BAB II

METODE PENELITIAN

A. Tipe dan Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, tipe yang digunakan adalah penelitian normatif. Penelitian hukum normatif mengedepankan pengkajian mengenai norma atau peraturan hukum sebagai suatu sistem yang berkaitan dengan berbagai kejadian hukum tertentu.⁴⁰ Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menyajikan argumen hukum yang menjadi dasar dalam menilai apakah suatu kejadian itu benar atau salah, serta memberikan arahan tentang cara menangani peristiwa tersebut menurut hukum yang berlaku.⁴¹ Penelitian hukum normatif dilakukan melalui analisis dan studi terhadap sumber-sumber literatur baik yang primer maupun sekunder. Beberapa pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

1. Metode Perundang-undangan (*The Statute Approach*)
Metode ini dilaksanakan dengan mengkaji seluruh aturan yang berhubungan dengan masalah hukum yang sedang dibahas.
2. Pendekatan Analisis Konsep Hukum (*Analytical and Conceptual Approach*)
Metode ini dilakukan dengan mengamati berbagai sudut pandang dan teori yang ada dalam kajian hukum. Dalam menggunakan pendekatan ini, peneliti perlu merujuk pada prinsip-prinsip hukum yang relevan.⁴²

B. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Dalam studi ini, informasi yang digunakan diambil dari Putusan Mahkamah Agung Nomor 716 K/Pid/2024 yang berkaitan dengan kasus pembunuhan berencana yang dipicu oleh motif 'Siri'. Penelitian ini berfokus pada data sekunder yang diambil melalui pengumpulan serta analisis literatur dan dokumen yang relevan dengan tema ini. Data sekunder yang dimaksud mencakup:

1. Bahan Hukum Primer
Sumber hukum utama merujuk kepada bahan hukum yang diakui secara resmi, sehingga bahan tersebut menjadi acuan utama dalam penelitian ini dan mempunyai kekuatan hukum yang wajib diikuti. Sumber hukum utama yang dipakai dalam penelitian ini mencakup:
 - a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, khususnya Pasal 459 KUHP Baru tentang Pembunuhan Berencana
 - b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 mengenai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
 - c. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 mengenai Kekuasaan Kehakiman
 - d. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum

⁴⁰ Wiwik Sri Widiarty, 2024, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, Yogyakarta: Publika Global Media, hlm. 118.

⁴¹ *Ibid*

⁴² *Ibid*, hlm. 119

Acara Pidana

e. Putusan Mahkamah Agung Nomor 716 K/Pid/20242.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini adalah bahan yang memberikan penjelasan lebih dalam mengenai sumber hukum utama. Beberapa contohnya adalah Rancangan Undang-Undang, buku teks, hasil penelitian dari jurnal, serta pandangan para ahli hukum. Dalam penelitian ini, sumber hukum tambahan yang digunakan adalah skripsi, buku, dan jurnal hukum.⁴³

C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam kajian hukum normatif ini dilakukan melalui penelitian pustaka dengan cara memeriksa, menilai, dan menganalisis bahan-bahan hukum yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Proses pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan memanfaatkan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Dalam pendekatan peraturan perundang-undangan, dilakukan pemeriksaan terhadap seluruh peraturan yang berhubungan dengan isu hukum yang sedang dibahas. Dalam penelitian ini, peraturan yang dijadikan acuan mencakup, antara lain: Undang-Undang Dasar 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) khususnya Pasal 459 yang membahas masalah Pembunuhan Berencana, Undang-Undang No. 1 Tahun 2003 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru), Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta berbagai peraturan lain yang berhubungan. Dalam pendekatan konseptual, dilakukan penelusuran terhadap konsep-konsep hukum, prinsip-prinsip hukum, dan doktrin-doktrin hukum yang dijelaskan oleh para pakar hukum dalam literatur yang relevan dengan isu yang diteliti. Pendekatan ini digunakan untuk membangun argumen hukum dalam menjawab permasalahan hukum yang menjadi fokus penelitian. Bahan hukum yang berhasil dihimpun kemudian diinventarisasi, diklasifikasikan, dan disusun sesuai dengan pertanyaan penelitian sebelum dilakukan analisis kualitatif.

D. Analisis Bahan Hukum

Teknik pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini bersifat normatif, yaitu cara untuk menemukan norma hukum, prinsip-prinsip hukum, dan doktrin hukum yang bertujuan membantu penulis dalam menganalisis dan merumuskan argumen yang diinginkan. Proses pengolahan data mencakup pengumpulan berbagai jenis sumber hukum, meliputi sumber hukum utama dan sekunder. Untuk sumber hukum utama, penulis memilih pasal-pasal dari berbagai peraturan yang relevan dengan kajian ini. Selanjutnya, untuk sumber hukum sekunder, penulis mengumpulkan materi dari berbagai buku, baik yang tersedia di perpustakaan maupun yang berbentuk digital, serta sumber artikel hukum dari media online yang berkaitan.

⁴³ *Ibid*, hlm. 60

Setelah semua bahan hukum terkumpul, tahap berikutnya adalah pengolahan data dari kedua kategori sumber tersebut. Selanjutnya, dilakukan analisis untuk menjelaskan permasalahan dalam penelitian ini dengan menggunakan aturan hukum yang berlaku.